

Implementasi Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Buton Selatan

Sumarlin La Mili¹, La Ode Muhaimin², Faharudin³
Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Indonesia
faharfaiz@gmail.com

Submitted: 24th Oct 2024 | **Edited:** 28th Dec 2024 | **Issued:** 09th Jan 2025

Cited on: La Mili, S., Muhaimin, L. O., & Faharudin, F. (2025). Implementasi Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Buton Selatan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 515-530.

ABSTRACT

Settlement of disputes over the election of village heads is the attributive authority of district/city regional heads based on Article 37 Paragraph (6) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, which states "in the event of a dispute over the results of the village head election, the regent/mayor shall resolve the dispute within the time period specified in referred to in paragraph (5)", in conjunction with Article 53 paragraph (1) South Buton Regent Regulation Number 23 of 2017 concerning Election of Village Heads which reads "In the event of a dispute over the results of the Village Head election, the Regent is obliged to resolve the dispute within a period of time. 30 (thirty) days". However, the resolution of the dispute by the Regent still left a dispute, and resulted in a lawsuit at the State Administrative Court, this was because the nature of the Regent's decision could still be challenged (*Beschikking*). This research aims to determine the implementation of the South Buton Regent's Regulation Number 23 of 2017 concerning the Election of Village Heads in Resolving disputes over Simultaneous Village Election results in South Buton Regency. This research method is a normative juridical method, by conducting a review of library data or library research (*Library Research*). The model used is collecting legal materials and conducting analysis. The results of this research are that the Regulations for Settlement of Village Head Election Disputes in South Buton Regent Regulation Number 23 of 2017 concerning Village Head Elections are not regulated implicitly so that changes or separate arrangements need to be made as well as transferring authority in resolving Village Head Election Disputes in accordance with the division of power of an institution.

Keywords: Village Elections, Village Election Disputes, Village Election Dispute Resolution

PENDAHULUAN

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024). Dari pengertian

desa diatas memberikan kejelasan bahwa bentuk pemerintah desa bukan lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah camat, melainkan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul atau dapat disebut desa merupakan institusi yang otonom. Sebagai daerah otonom yang mandiri, sistem penyelenggaraan pemerintahan desa, secara nasional diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan meliputi: pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya, desa dipimpin seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh Warga Desa berdasarkan asas kedaulatan rakyat, dimana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, setiap warga berhak untuk memilih dan dipilih melalui suatu mekanisme Pemilihan Kepala Desa.

Pelaksanaan Pilkades secara serentak di Kabupaten Buton Selatan berdasarkan (Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, 2021), hal ini merupakan amanat Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) (Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024) menjelaskan pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam aturan pelaksanaan UU Desa yaitu dalam ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014) yang menyatakan, ayat (1) “Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota”, sedangkan ayat (2) menyatakan “Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun”.

Berdasarkan hal tersebut kemudian Menteri Dalam Negeri selaku pelaksana tugas dan fungsi yang mengurus pemerintah daerah menerbitkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, 2014), sebagaimana dalam pasal 2 menyatakan “Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang”. Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (2) menyatakan “Pemilihan

Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun”. Dan ayat (3) menyatakan “Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, 2014).

Salah satu prinsip dasar pengaturan Pilkades adalah demokrasi secara langsung, umum, bebas dan rahasia, yang selama ini akrab di kenal dengan sebutan LUBER, sebagaimana prinsip Pemilihan Umum (Pemilu) sejak tahun 1971 (Patricia, 2024). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus benar-benar menghasilkan pemimpin yang demokratis secara substantif dan prosedural. Sehingga penting tersedianya aturan main yang jelas dan konsisten dalam pelaksanaan pilkades termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang pasti akan terjadi.

Sengketa atau konflik pada hakekatnya adalah segala sesuatu interaksi pertentangan antara dua belah pihak atau lebih di dalam suatu kelompok masyarakat, konflik atau sengketa yang terjadi di antara manusia atau kelompok yang cukup luas ruang lingkupnya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat, konflik merupakan gejala serba hadir dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara, sementara itu, salah satu dimensi penting proses politik ialah penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintahan. Proses “penyelesaian” konflik politik yang tak bersifat kekerasan dibagi menjadi tiga tahap. Adapun ketiga tahapan ini meliputi tahapan politisasi dan/atau koalisi tahapan pembuatan keputusan, tahapan pelaksanaan dan tahapan integrasi. Konflik politik dirumuskan secara longgar sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah (Takrariah, 2016).

Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Buton Selatan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2019, yang dilaksanakan di 34 (tiga puluh empat) Desa yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan, dimana dalam pelaksanaan Pilkades terdapat 10 (sepuluh) desa yang mengalami sengketa hasil pemilihan antara lain, Desa Lawela Kecamatan Batauga, Desa Bola Kecamatan Batauga, Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa, Desa Banabungi Kecamatan Kadatua, Desa Waonu Kecamatan Kadatua, Desa Mawambunga

Kecamatan Kadatua, Desa Kapoa Kecamatan Kadatua, Desa Biwinapada Kecamatan Siompu, Desa Nggulanggula Kecamatan Siompu dan Desa Batuatas Barat Kecamatan Batuatas.

Berdasarkan sengketa pilkades yang terjadi diatas, penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Buton Selatan, berdasarkan kewenangannya, diselesaikan oleh Bupati Buton Selatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari (Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, 2021) . Ditinjau dari bunyi pasal tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades sangatlah terbatas, yakni hanyalah tentang : (1) objek sengketa dalam pemilihan kepala desa, yaitu hasil pemilihan kepala desa; (2) pejabat yang berwenang/ berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa pilkades, yaitu Bupati/Walikota; dan (3) batas waktu penyelesaian sengketa pilkades, yaitu selama 30 hari. Dengan demikian pengaturan penyelesaian sengketa hasil pilkades yang berada di tangan Bupati/Walikota memiliki permasalahan ketatanegaraan. hal ini berdasar konsep pembagian kekuasaan negara yang membagi 3 (tiga) kekuasaan antara lain kekuasaan legislatif (Membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang dan Roda Pemerintahan) dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman).

Mengingat Bupati Buton Selatan merupakan Pejabat Pemerintah dari hasil Politik tidak menuntut kemungkinan terdapat kepentingan politik dan penyalahgunaan wewenang, sehingga penyelesaian sengketa hasil pilkades oleh bupati/walikota dapat menghasilkan keputusan yang tidak ideal, tidak adil dan tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam Pilkades tersbut. Untuk menghindari adanya kepentingan politik dan penyalahgunaan wewenang, seharusnya penyelesaian sengketa hasil pilkades berada pada kekuasaan yudikatif (Kekuasaan kehakiman). Istilah kekuasaan menurut (Budiardjo, 2003) adalah keahlian seorang individu untuk mempengaruhi individu lainnya agar melakukan suatu tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Apabila seorang individu diberikan suatu kekuasaan maka ia akan cenderung menyalahgunakannya (Budiardjo, 2003) Disisi lain

keputusan penyelesaian sengketa pilkades oleh Bupati Karena sifat keputusan (beschikking) dapat digugat melalui peradilan tata usaha negara sebagaimana penulis contohkan pada kasus sengketa hasil Pilkades disalah satu Desa di kecamatan Batauga yaitu Desa Lawela Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan berdasarkan Putusan TUN NOMOR : 44/G/2019/PTUN.K pada tanggal 24 Januari 2020 dalam Pokok Putusannya membatalkan dan mencabut Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 341 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Lawela Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019, tertanggal 5 Agustus 2019. Dengan demikian berdasarkan latar belakang tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Buton Selatan.

LANDASAN TEORI

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan proses penerapan suatu peraturan atau kebijakan oleh berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Menurut (Grindle, 2017) implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai usaha untuk mengubah peraturan atau keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Pilkades, implementasi (Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, 2021) bertujuan untuk menciptakan sistem pemilihan yang lebih transparan dan efisien serta menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang jelas.

Pentingnya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa

Penyelesaian sengketa dalam Pilkades adalah aspek yang tak kalah penting karena pemilihan kepala desa sering kali melibatkan persaingan yang ketat antar calon dan dapat menimbulkan ketidakpuasan. Pemberlakuan peraturan yang jelas mengenai prosedur penyelesaian sengketa menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa (Satria, 2020). Sengketa Pilkades harus diselesaikan melalui tahapan yang transparan dan berdasarkan bukti yang sah

(Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, 2021). Hal ini sesuai dengan teori mekanisme penyelesaian sengketa yang disampaikan oleh (Manthwa & Ntsoane, 2018) yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan secara adil dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan

Beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia, komitmen pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat. Faktor-faktor ini juga berlaku dalam implementasi (Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, 2021). Jika sumber daya yang dimiliki oleh penyelenggara Pilkades, seperti petugas pemilihan dan lembaga yang menangani sengketa, tidak memadai, maka akan memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa tersebut (Sujianto, 2008).

Tantangan dalam Implementasi Peraturan

Meskipun peraturan tersebut memberikan kerangka kerja yang jelas, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Beberapa tantangan yang sering ditemui antara lain kurangnya pemahaman tentang peraturan di tingkat desa, rendahnya kapasitas penyelenggara Pilkades, serta ketidaknetralan pihak yang menyelesaikan sengketa (Paneo dkk., 2024). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat desa dan penyelenggara Pilkades serta pemahaman masyarakat terhadap peraturan menjadi krusial untuk keberhasilan implementasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif, dengan melakukan kajian data kepustakaan atau penelitian kepustakaan (*Library Reaserch*). model yang digunakan adalah mengumpulkan bahan hukum dan melakukan analisis. Dalam Pendekata Masalah Peneliti menggunakan pendekatan-pendekatan : 1). Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, 2). Pendekatan Konsepsual (*Conseptual Approach*) yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan hukum dari sudut pandang konsep-konsep hukum

yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. dan 3). Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Kasus-kasus yang diteliti adalah kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. salah satunya adalah Putusan Hakim Pengadilan TUN NOMOR 44/G/2019/PTUN.KDI. Sumber data yang peneliti gunakan adalah 1). Data Primer yaitu data yang dikumpulkan oleh penelitian yang langsung dari sumber datanya. sumber data primer yang Penulis gunakan adalah berupa semua aturan yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga Negara, dan/atau badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh Aparat Negara. 2). Data Sekunder yaitu informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau penelitian sebelumnya untuk tujuan yang mungkin berbeda dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Sumber data sekunder yang penulis gunakan meliputi buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji.

HASIL PENELITIAN

Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Buton Selatan Berdasarkan Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Pilkades merupakan pemilihan yang bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing untuk menjadi pemimpin di desa. Pilkades merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia yang dilaksanakan oleh masyarakat desa yang terdaftar dalam daftar pemilihan tetap (DPT), dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya.

Di Indonesia Pilkades telah berlangsung lama, sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman sikap politik dan partisipasi masyarakat dalam demokratisasi di tingkat desa, namun pelaksanaan Pilkades tidak selalu berjalan lancar dan mulus. Sering terjadi sengketa pemilihan kepala desa yang selama ini telah berlangsung. Faktor yang

mempengaruhi timbulnya sengketa pemilihan kepala desa akibat fanatisme pendukung calon kepala desa yang secara langsung saling memperjuangkan kemenangan calon masing-masing. sebagaimana pada pelaksanaan Pilkades serentak Tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan.

Pada tanggal 24 Juni 2019 pelaksanaan Pilkades serentak, di ikuti oleh 34 (tiga puluh empat) Desa yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan dan terdapat 10 (sepuluh) desa yang mengalami sengketa. 10 desa tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pada Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019

No	Pelapor	Alasan Keberatan	Keterangan
1.	Desa Lawela Kecamatan Batauga		
	SAMULA (Cakades No. Urut 01) dan Murilu (Cakades No. Urut 03)	- Seorang Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa La Rusia, diduga memberika uang kepada salah satu masyarakat untuk mengarahkan untuk memilih calon N0 04. - Salah satu penitia Pemilihan kepala Desa La Rusia dan Panwas Desa Lawela atas nama Carles bersikap tidak independen dalam menjalankan tugasnya, di mana bapak panitia hanya memfasilitasi penyelenggara kampanye 04 dan dan tidak memfasilitasi calon lainnya, sehingga melanggar Peraturan Bupati (perbu) Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 40 ayat (2) (k) tentang pemilihan kepala Desa. - Terdapat pemilih yang memilih namun tidak terdaftar namanya dalam daftar pemilihan Tetap (DPT) namun di perbolehkan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa mencobloskan sehingga diduga adanya pemalsan identitas pemilih. - Diduga Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa melakukan penghapusan beberapa nama DPT yang sebelum terdaftar dan ikut dalam memilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2019, namun saat pemilihan Kepala Desa beberapa nama terdaftar sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya. - Panitia Penyelenggara Kepala Desa menyodorkan berkas untuk ditandatangani kepada saksi no 01 dan no 03 sebelum perhitungan suara selesai. - Panitian tidak mengeunungi orang sakt maupun jompo ataupun tuna netra yang mendapat undangan untuk memberikan hak pilihya, dengan alasan berdasarkan peraturan yang dibuat dan ditetgpkn oleh penitia itu sendiri. Sehingga tidak sesuai dengan Permendagri No 112 tahun 2014 pasal 37 tentang pemilihan Kepala Desa. - Panwas Desa berkerja tanpa SK dari	- Tidak menerima hasil Keputusan Bupati; - Sengketa Administrasi Oleh Murilu (Calon Kades Nomor 4) di Pengadilan TUN Kendari

No	Pelapor	Alasan Keberatan	Keterangan
Kecamatan sampai selesai pemilihan.			
2	Desa Bola Kecamatan Batauga		
	La Hamirun (Cakades No. Urut 02)	1. Pemberian sejumlah uang untuk memilih Cakades No. Urut 1; 2. Dugaan Penggelembungan suara di TPS oleh PPKD.	Menerima hasil Keputusan Bupati
3.	Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa		
	Gusman, S.H. dan Patner mewakili Maslim, SP., (Cakades No.Urut 03)	1. PPKD tidak mematuhi Perbup 23/2017; 2. Terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1.087 yang seharusnya 1086; 3. PPKD tidak mengambil sumpah saksi sebelum acara pemungutan suara dimulai; 4. Adanya Penggelembungan Suara mengacu pada daftar hadir pencoblos; 5. Adanya KTP Ganda Domisili Desa Burungasi Rumbia; 6. Cakades No. Urut 1 dengan jelas membagi KTP Ganda; 7. Pemilih dengan status Belum Wajib Pilih namun diberi Hak Memilih oleh PPKD; 8. Saksi-saksi dipaksa menandatangani Form C1; 9. PPKD tidak menghitung Jumlah kertas suara yang terpakai dan yang tidak terpakai; 10. Terdapat pemilih yang tidak membubuhi tanda tangan pada daftar hadir; 11. PPKD tidak menyampaikan berita acara penyerahan kotak suara pada saksi.	Menerima hasil Keputusan Bupati
4.	Desa Biwinapada Kecamatan Siompu		
	Arsan (Cakades No. Urut 02)	ada seorang warga (saudara haslin) yang sudah pindah domisili dari Desa Biwinapada ke Desa Tongali telah menyalurkan hak pilihnya di Desa Biwinapada menggunakan Surat Undangan Pilkades Desa Biwinapada	1. Tidak menerima Hasil Keputusan Bupati; 2. Gugatan Sengketa Administrasi oleh Arsan (Cakades No. Urut 02) di Pengadilan TUN Kendari.
5.	Desa Nggulanggula Kecamatan Siompu		
	Muliadi, A.Md.Pely (Cakades No. Urut 03), La Deli, S.Pd (Cakades No. Urut 04) dan La Hamiati (Cakades No. Urut 05)	1. Pada tanggal 24 juni 2019jam 10;15 WITA bertempat di Desa Nggulanggula telah diadakan pemelihan Kepala Desa, Selama proses pelaksanaan pemilihan terdapat peserta pemilu dari desa lain yang menggunakan hak pilihnya di desa Nggulanggula dengan menggunakan kartu identitas palsu.Warga masyarakat tersebut memiliki kartu daftar pemilu dan terdaftar di DPT di desa kare dengan no urut 10 pada DPT Desa Karae. 2. Pada hari senin tanggal 24 juni 2019 jam 7.00 wita bertempat di Kantor Desa Nggulanggula telah diselenggarakan telah ada pemilihan Kepala Desa, selama proses pemilihan berlangsung Ketua panitia pemelihan Kepala Desa Nggulanggula	Menerima hasil Keputusan Bupati

No	Pelapor	Alasan Keberatan	Keterangan
		Menyalahi aturan dalam hal ini tidak berada di TPS dimana ketua panitia seharusnya yang mendatangkan Kertas suara. Kemudian pada saat Pemungutan dan Perhitungan Suara, Kertas suara tidak ditandatangani oleh ketua panitia melainkan oleh anggota BPD yang menggantikan ketua panitia saat bertugas tanpa didasari landasan hukum.	
6.	Desa Banabungi Kecamatan Kadatua		
	La Ode Ibrahim (Cakades No. Urut 02)	Panitia membagikan Surat Undangan/ anggilan Pilkades Banabungi kepada orang yang bukan penduduk Desa Banabungi.	1. Tidak menerima hasil Keputusan Bupati; 2. mengajukan sengketa Administrasi oleh H. La Ode Ali Yunus (Cakades No. Urut 01) di Pengadilan TUN Kendari
7.	Desa Mawambunga Kecamatan Kadatua		
	Syarifuddin (Cakades No. Urut 01)	1. DPT yang sudah ditetapkan diubah secara sepihak tanpa mengundang pihak terkait; 2. DPT tidak memenuhi syarat; 3. Perbedaan Jumlah Kertas Suara yang terpakai sebanyak 384 dan jumlah kertas suara di kertas pleno sebanyak 385 yaitu selisih 1; 4. Penggelembungan suara (Lembar Laporan Panwas)	Menerima hasil Keputusan Bupati
8.	Desa Waonu Kecamatan Kadatua		
	La Aube (Cakades No. Urut 01)	Anggota PPKD memihak pada salah satu Calon Kepala Desa dengan melakukan sosialisasi kampanye melalui akun media sosialnya sebagaimana terlampir.	1. Tidak menerima hasil Keputusan Bupati; 2. Gugatan Sengketa Administrasi oleh Suharno (Cakades No. Urut 02) di Pengadilan TUN Kendari
9.	Desa Kapoa Kecamatan Kadatua		
	Indrawati Alfari, Zaheruddin dan Samrudin	PPKD tidak melaksanakan tahapan verifikasi Daftar Pemilih Sementara	1. Tidak menerima hasil Keputusan Bupati; 2. Gugatan Sengketa Administrasi oleh Usman di Pengadilan TUN Kendari
10.	Desa Batuatas Barat Kecamatan Batuatas		
	Ali Bara (Cakades No. Urut 01)	Kepanitiaan Tanpa SK	1. Tidak menerima hasil Keputusan Bupati; 2. Gugatan Sengketa Administrasi oleh Ali Bara (Cakades

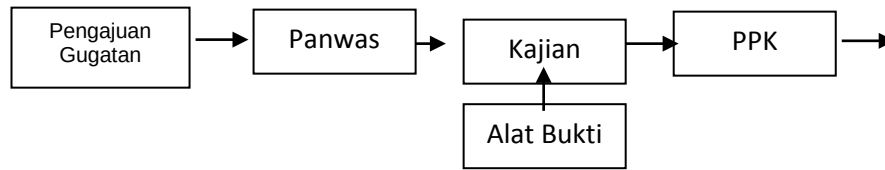
No	Pelapor	Alasan Keberatan	Keterangan
			No. Urut 01) di Pengadilan TUN Kendari

Sumber: Data penelitian, 2024

Berdasar uraian sengketa dalam tabel diatas, penyelesaian sengketa hasil merupakan kewajiban Bupati Buton Selatan, hal ini diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pilkades, dijelaskan bahwa “Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari (Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, 2021), Jo Pasal 37 ayat (6) (Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024) sebagaimana dijelaskan “Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) (Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, 2021). Mencermati Bunyi Pasal diatas, penulis berpendapat bahwa penyelesaian sengketa hasil pilkades merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi) yaitu penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dimana Bupati sebagai mediator yang sifatnya independen. dapat memberikan bantuan mencari jalan tengah untuk dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa sehingga dapat melahirkan sebuah Keputusan berdasarkan hasil kesepakatan para pihak yang berlandaskan atas asas rukun, patuh dan laras. Penyelesaian sengketa hasil pilkades serentak di Kabupaten Buton Selatan tertuang dalam Lampiran (Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, 2021), Model D.11-PKD SOP Penyelesaian Sengketa Hasil dengan diagram dibawah ini :

Diagram 1. SOP Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkades Kab. Buton Selatan Model D.11-RKD SOP





Sumber Data: Perpustakaan Bagian Hukum Setda Kab. Buton Selatan, 2024

Keterangan penjelasan diagram SOP Penyelesaian Sengketa hasil sebagai berikut :

1. Calon Kepala Desa Mengajukan Keberatan Kepada Panwas Selama 3 (Tiga) Hari;
2. Panwas Menerima Laporan/Mencatat Laporan;
3. Panwas Melakukan Kajian;
4. Panwas Melakukan Verifikasi Alat Bukti Dan Klarifikasi Saksi Selama 3 (Tiga) Hari;
5. Panwas Melanjutkan Kepada PPK;
6. PPK Melakukan Sidang;
7. Waktu Yang Dipakai Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Mulai Dari Masa Keberatan Sampai Sidang Keputusan Dilaksanakan Paling Lama 30 (Tiga Puluh) Hari.

Menurut penulis, melihat diagram diatas tingkat penyelesaian sengketa hasil pilkades sama dengan Peradilan Tingkat Pertama (*Judex Factie*) yaitu dengan melakukan pemeriksaan fakta dan bukti suatu perkara. sehingga hal tersebut Bupati memperoleh dua kekuasaan yang pertama kekuasaan Eksekutif dan kedua kekuasaan Legislatif. hal ini terjadi pertentangan kekuasaan sebagaimana dalam teori Trias Politica kekuasaan negara, terbagi secara horizontal yang terdiri atas tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang). berdasarkan teori tersebut kedudukan dan fungsi Bupati Buton Selatan berada pada lini eksekutif bukan lini yudikatif.

Menurut Montesquieu, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), ketiga cabang kekuasaan itu tidak boleh bertumpu pada satu organ tetapi harus dipisahkan satu dengan lainnya (*separation of power*) (Apriliani & Sudirga, 2022). seiring dengan pandangan Miriam Budarjo, menyatakan Istilah kekuasaan adalah keahlian seorang individu untuk mempengaruhi individu lainnya agar melakukan suatu tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya (Budiardjo, 2003). Apabila

seorang individu diberikan suatu kekuasaan maka ia akan cenderung menyalahgunakannya (Budiardjo, 2003).

Berkaitan dengan pemikiran kedua ahli diatas permasalahan hukum dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkades oleh Bupati menuai permasalahan hukum karena keputusan yang telah dikeluarkan Bupati Buton Selatan dianggap tidak ideal dan dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang merasa dirugikan dan berujung pada gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. sebagaimana Gugatan Keputusan dalam tabel di Bawah ini.

Tabel 2. Sengketa Administrasi Pilkades Serentak Kabupaten Buton Selatan di Pengadilan Tata Usah Negara Kendari

No	Nomor Perkara	Obyek Gugatan	Penggugat/Tergugat	Keterangan
1	2	3	4	5
1	34/G/2019/P TUN.KDI	Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 339 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Waonu, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019	– Pengugat SUHARNO/ Kuasa Hukumnya ABDUL LATIF, SH dan MUNSIR, SH., MH – Tergugat Plt. BUPATI BUTON SELATAN	Inkracth (dimenangkan oleh tergugat)
2	41/G/2019/P TUN.KDI	Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 338 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019	– Penggugat H. LA ODE ALI YUNUS/ Kuasa Hukumnya BOSMAN, S.Si., SH., MH dan BUSTAMAN, SH – Tergugat Plt. BUPATI BUTON SELATAN – Tergugat Intervensi LA ODE IBRAHIM/ Kuasa Hukumnya ANWAR TIHA, SH dan ADNAN, SH	Inkracth (dimenangkan oleh Tergugat)
3	42/G/2019/P TUN.KDI	Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 347 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Batuatas Barat, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019	– Pengugat ALI BARA/ Kuasa Hukumnya BOSMAN, S.Si., SH., MH dan BUSTAMAN, SH – Tergugat Plt. BUPATI BUTON SELATAN – Tergugat Intervensi LA ODE BUHIYA/ Kuasa Hukumnya AMAL JAYA, SH dan NUDDIN, SH	Inkracth (dimenangkan oleh tergugat)
4	43/G/2019/P TUN.KDI	Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 340 Tahun	– Pengugat ARSAN/ Kuasa Hukumnya	Inkracth (dimenangkan)

		2019, tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Biwinapada, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019	–	BOSMAN, S.Si., SH., MH dan BUSTAMAN, SH Tergugat Plt. BUPATI BUTON SELATAN Tergugat Intervensi HALIMIN/ Kuasa Hukumnya ANWAR TIHA, SH dan ADNAN, SH	oelh tergugat)
5	44/G/2019/P TUN.KDI	Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 341 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019	–	Penggugat MUSLIHI/ Kuasa Hukumnya BUHARIM, SH dan FISKAL ADYTRA H. J DABI, SH Tergugat Plt. BUPATI BUTON SELATAN	Inkracth (di menangkan oleh Penggugat
6	45/G/2019/P TUN.KDI	Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 343 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Kapoa, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019	–	Pengugat USMAN/ Kuasa Hukumnya BOSMAN, S.Si., SH., MH dan BUSTAMAN, SH Tergugat Plt. BUPATI BUTON SELATAN Tergugat Intervensi HALIMIN/ Kuasa Hukumnya AMAL JAYA, SH dan NUDDIN, SH	Inkracth (dimenangkan oleh tergugat)

Sumber: Data penelitian, 2024

Konsekuensi Hukum Yang Timbul Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak Berdasarkan Kewenangan Bupati Buton Selatan

Secara teoritis, sebuah tindakan yang menurut sifatnya bisa menimbulkan suatu akibat hukum tertentu (*de handelingen die naar hun aard gericht op een bepaald rechts gevolg*). Berbagai literatur hukum memberikan banyak teori mengenai macam-macam akibat hukum yang dapat terjadi apabila tindakan pemerintah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni: batal demi hukum, dapat dibatalkan dan batal secara mutlak. Oleh karena itu, untuk menjaga agar tidak tergelincir ke dalam suatu perbuatan yang dapat dikategorikan melawan, melanggar dan atau bertentangan dengan hukum, minimal harus mengetahui atau mengenal tentang aspek dan akibat

hukum dari suatu perbuatan yang akan kita lakukan. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum (Fikri, 2021)

Setiap tindakan hukum yang diambil memiliki konsekwensi atau akibat dari suatu tindakan tersebut. Menurut (Kelsen, 2017) konsekuensi hukum adalah kondisi dan konsekuensi yang terkandung dalam norma-norma hukum. Konsekuensi hukum dapat diartikan sebagai akibat hukum yang diberikan oleh hukum atas suatu perbuatan atau peristiwa hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas tindakan hukum yang diambil oleh bupati Buton Selatan dalam memutuskan suatu sengketa hasil pilkades merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi atau akibat hukum itu sendiri, dimana akibat yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Buton Selatan dapat diterima oleh Para Pihak dan memberikan keadilan dan Kepastian Hukum;
2. Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Buton Selatan tidak dapat diterima oleh Para Pihak yang merasa dirugikan dan tidak memberikan keadilan dan Kepastian Hukum, sehingga memberikan peluang gugatan di pengadilan tata usaha negara oleh para pihak yang merasa dirugikan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disarikan sebagai berikut: Penyelesaian sengketa hasil Pilkades di Kabupaten Buton Selatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tidak dijelaskan secara rinci, tetapi memberikan penguatan hak kepada Bupati Buton Selatan, yang tercantum dalam Pasal 53. Prosedur penyelesaian sengketa hasil pilkades serentak di Kabupaten Buton Selatan dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Bupati tersebut, yaitu Model D.11-PKD SOP, yang mirip dengan mekanisme Peradilan Tingkat Pertama (Judex Factie) yang mengutamakan pemeriksaan fakta dan bukti suatu perkara. Dengan demikian, Bupati memiliki dua kekuasaan: kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan Legislatif. Setiap keputusan hukum yang diambil oleh Bupati Buton Selatan terkait sengketa hasil pilkades membawa konsekuensi hukum. Jika

keputusan tersebut diterima oleh para pihak, maka akan tercipta keadilan dan kepastian hukum. Namun, jika keputusan tersebut tidak diterima oleh pihak yang merasa dirugikan, maka hal tersebut dapat memunculkan peluang untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena dianggap tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, K., & Sudirga, I. M. (2022). Implementasi Undang-Undang Desa Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Desa. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 141–147.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fikri, S. (2021). Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa. *Maleo Law Journal*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.56338/mlj.v5i1.1464>
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. 1–326.
- Kelsen, H. (2017). *General Theory of Law and State*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203790960>
- Manthwa, T. A., & Ntsoane, L. S. (2018). Public participation, electoral dispute and conflict resolution mechanisms—The case of Moutse, South Africa, Wards 5 and 6, 2013-2016. *Journal of African Elections*, 17(2), 105–124. <https://doi.org/10.20940/JAE/2018/v17i2a6>
- Paneo, I., Tilome, A. A., Gintulangi, S. L., & Kiayi, Z. (2024). Peran Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa. *Jurnal Administrasi Negara Dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 51–60.
- Patricia, D. (2024). *Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia Berdasarkan Konsep Siyasa Tasyri'iyah* [Undergraduate, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8456/>
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pub. L. No. 4 (2021).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pub. L. No. 112 (2014).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 43 (2014).
- Satria, A. P. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 20(1), 13. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.6991>
- Sujianto. (2008). *Implementasi kebijakan publik: Konsep, teori, dan praktik: studi implementasi pembangunan perkebunan daerah transmigrasi di Riau*. Alaf Riau bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) Pascasarjana, Universitas Riau.
- Takrariah, E. (2016). Penyelesaian Sengketa Pilkada tahun 2015 dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Iain Smh Banten*, 27.
- Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 3 (2024).